

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal dengan LAPAS yang sebelumnya dikenal dengan penjara. Penjara sebagai suatu sanksi pidana juga digunakan di Indonesia. Di dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok. Jenis sanksi pidana penjara ini paling banyak digunakan di dalam pasal – pasal di KUHP. Kejahatan yang diancam penjara didalam putusan hakim masih menjadi primadona dibandingkan dengan sanksi lainnya. Penerapan pidana penjara pun dijatuhkan meskipun jangka waktu pidana penjara tersebut pendek dan terhadap kejahatannya juga tidak ada pembedaan baik ringan maupun berat, hampir selalu dijatuhi pidana penjara.

Seiring perkembangan, penjara di Indonesia mengalami pembaharuan. Pada masa reformasi, Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri kehakiman mengagaskan konsep pemasyarakatan dengan melakukan perubahan pada tahun 1964. Nama institusi Penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang

lebih mengarah kepada pembinaan narapidana. Lambang pohon beringin di Lembaga Pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat.² Lembaga pemasyarakatan ialah tempat pembinaan dan sebagai wadah pendidikan untuk menyiapkan terpidana agar diterima kembali di lingkungan masyarakat dan bukan sebagai tempat hukuman menyiksa bagi terpidana.

Undang-undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan ialah pedoman hukum terhadap cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada batasan dan arah untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila antara Pembina dan masyarakat sehingga mereka dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya serta pembangunan hidup yang wajar dan dapat berperan aktif.

b. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana (napi) dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan bisa juga statusnya sebagai tahanan, artinya orang tersebut masih berada

² M.H. Evan C. S.H., "PRIVATISASI PENJARA; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," Calpulis (Yogyakarta, 2016), hlm 3.

dalam proses peradilan dan masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan ialah narapidana. Orang-orang tahanan yang berpenghuni di Lembaga Pemasyarakatan ialah:³

- 1) Individu yang sedang menjalani pidana kurungan dan pidana penjara
- 2) Individu yang menjalani penahanan temporer
- 3) Individu yang menjadi tawanan
- 4) Individu yang tidak menjalani pidana kurungan atau pidana penjara, tetapi telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan secara sah.

Golongan individu-individu yang diposisikan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan :

- 1) Mereka yang ditahan oleh pihak kejaksaan secara sah.
- 2) Mereka yang ditahan oleh Pengadilan secara sah
- 3) Mereka yang oleh Pengadilan setempat dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

³ “Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat - Laurensius Arliman S. - Google Books,” accessed February 13, 2019, [https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=Penghuni+suatu+Lembaga+Pemasyarakatan+atau+orang+-+orang+tahanan+terdiri+dari:+1\)%09Orang-orang+yang+menjalani+pidana+penjara+dan+pidana+kurungan.+2\)%09Orang-orang+yang+menjala.](https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=Penghuni+suatu+Lembaga+Pemasyarakatan+atau+orang+-+orang+tahanan+terdiri+dari:+1)%09Orang-orang+yang+menjalani+pidana+penjara+dan+pidana+kurungan.+2)%09Orang-orang+yang+menjala.)

- 4) Mereka yang dikenakan pidana kurungan
- 5) Mereka yang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan tetapi tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan.

c. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 menentukan tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah pembentukan warga binaan menjadi:

- 1) “Seutuhnya
- 2) Menyadari kesalahan
- 3) Memperbaiki diri
- 4) Tidak mengulangi tindak pidana
- 5) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- 6) Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- 7) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung – jawab”

Pada proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan mendapatkan tugas besar di pengadilan setelah menjalani Persidangan. Penjeraan yang merupakan tujuan utama pemidanaan yang membuat pelaku merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sasaran yang hendak dicapai menjadi suatu perlindungan, baik kepada masyarakat yang merasa dirugikan ataupun pelaku sebagai pihak yang merugikan. Perlindungan hukum menjadi dasar agar dalam menjalani masa hukumannya sipelaku

mendapatkan jaminan hukum dan perlakuan baik di lembaga pemasyarakatan.⁴

Pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas-asas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 5, yaitu:

- 1) “Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan salah satunya penderitaan dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.”

Pembinaan bagi narapidana berkaitan erat terhadap tujuan pemidanaan. Di dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan diartikan sebagai bimbingan, tahapan masa orientasi, pembinaan dan asimilasi. Sistem kepenjaraan tidak mengenali tahapan tersebut. Tahapan orientasi diartikan bahwa adanya peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, narapidana mengenal artinya hidup, sedangkan tahapan asimilasi, narapidana membuar di tengah – tengah masyarakat. Upaya dari tujuan tersebut dengan maksud narapidana jika keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak menjadi canggung sehingga dilakukan upaya menyesuaikan diri.

⁴ Dwidja Priyatni, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia” (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm.79.

Di dalam *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*, diatur prinsip – prinsip pembinaan narapidana yang berlandaskan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:⁵

- 1) “Tujuan pembinaan terhadap narapidana (penjara) ialah untuk mengembalikannya ke dalam masyarakat sebagai seorang yang taat hukum, karenanya setiap terpidana berhak untuk mengikuti kegiatan – kegiatan yang bersifat kultural dan pendidikan, yang bertujuan untuk membangun kepribadian manusia.
- 2) Dalam rangka upaya pengembalian ke dalam masyarakat, juga harus diciptakan kondisi yang memungkinkan terpidana melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah.
- 3) Pekerjaan tersebut akan membuka jalan mereka untuk kembali ke bursa kerja, sekaligus memungkinkan untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarganya”.

d. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan ialah agar warga binaan pemasyarakatan menjalani kelembagaan

⁵ Sri Ismawati, “UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK)” (Pontianak, 2013), <https://media.neliti.com/media/publications/165101-ID-none.pdf>.

berdasarkan pembinaan, akhir dari sistem pemidanaan adalah sistem dan cara pembinaan dalam peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan mempersiapkan program pembinaan berdasarkan tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana bagi para narapidana. Penerapan program pembinaan ini diharapkan dapat mencapai sasaran yaitu menciptakan warga yang baik dimasa yang akan datang.

Pemerintah menetapkan program-program pembinaan bagi narapidana dan anak didik berdasarkan Undang-undang dengan tujuan agar dapat berpartisipasi dengan masyarakat dalam pembangunan. Namun, kehadiran mereka dimasyarakat tidak semudah yang dibayangkan. Masyarakat menyadari terjadi prionisasi antara narapidana dan anak didik di penjara ialah pengambil-alihan budaya, adat-istiadat dan tata cara pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana ditulis Donnal Cremmer berikut :

Prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary.

Dengan terjadinya prionisasi yang dikemukakan diatas, tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai

Universitas Internasional Batam

kondisi yang dikemukakan diatas, akan membuat masyarakat curiga, menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut.

Sistem pembinaan pemsyarakatan dituang kedalam prinsip – prinsip pokok tentang perilaku daripada narapidana dan anak didik yang ditetapkan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemsyarakatan di Lembang tanggal 27 April 1964, prinsip – prinsip yang dimaksud ialah:⁶

- 1) “Mengayomi dan pemberian bekal hidup agar mereka dapat menjalankan pneranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu – satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;
- 3) Pemberian bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Memberikan kepada mereka

⁶ Mohammad Taufik Makarao, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” ed. Kreasi Wacana (Yogyakarta, 2006), hlm 143-148.

pengertian mengenai norma – norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan – kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;

- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota – anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jabatan atau kepentingan negara pada

Universitas Internasional Batam

waktu – waktu tertentu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha peningkatan produksi pangan;

- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila, yang berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong – royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual;
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang – orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu – satunya derita yang dapat dialaminya;
- 10) Penyediaan dan di pupuk sarana – sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.”

Universitas Internasional Batam

2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan

a. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Saat ini, kondisi lembaga pemasyarakatan telah mencapai krisis, sehingga perlu adanya solusi untuk mereformasi kembali sistem pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu solusi untuk memperbaiki krisis pemasyarakatan adalah melalui keterlibatan sektor privat di dalam sistem pemasyarakatan. Keterlibatan sektor privat ini atau privatisasi ini tidak dapat dipandang dalam sudut pandang yang sempit seperti halnya negara Amerika Serikat dan Inggris. Penerapan kedua negara tersebut, privatisasi penjara merupakan pelimpahan pengelolaan keseluruhan penjara ke sektor privat atau pelaku usaha. Indonesia mengharapkan sistem privatisasi harus dipandang secara luas, ialah keterlibatan seluruh masyarakat, tidak hanya terbatas pada pelaku sektor dunia usaha. Masyarakat terlibat secara aktif dalam sistem pemasyarakatan merupakan cita – cita ideal dalam reformasi pembinaan narapidana.

Undang – Undang Pemasyarakatan Pasal 1 menjelaskan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

Universitas Internasional Batam

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung – jawab.”

Paradigma ini sesuai dengan konsep model *Restorative Justice*, jika ditinjau dalam konteks pembaharuan sistem pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Restorative Justice* mengutamakan peran masyarakat di dalam pembinaan, keterlibatan masyarakat karena masyarakat juga turut bertanggung – jawab terhadap terjadinya kejahatan, sehingga harus berperan juga di dalam membina pelaku kejahatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka dalam sistem pemidanaan bukan hanya menjadi monopoli tanggung – jawab dari pemerintah semata. Hal ini sama dengan sistem pemasyarakatan, keterbatasan pemerintah mengelola lembaga pemasyarakatan ialah fakta yang tidak bisa dipungkiri.

Petrus panjaitan menyatakan perlu adanya keikutsertaan pihak swasta dalam mengelola lembaga pemasyarakatan yang meliputi:⁷

- 1) Menyediakan tenaga ahli seperti psikologi, pedagang dan pekerja sosial.

⁷ C. S.H., “PRIVATISASI PENJARA; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.”

- 2) Menyediakan tenaga pelatih, peralatan kerja di bengkel kerja sampai pemasaran barang-barang hasil produksi narapidana mulai dari penyediaan bahan baku.
- 3) Menyalurkan tenaga kerja bekas narapidana yang dianggap memenuhi syarat dengan bantuan dari Pihak Swasta
- 4) Menyediakan dana untuk pembinaan narapidana selama masa hukuman.
- 5) Privatisasi dibidang kesehatan dan makanan.
- 6) Pihak swasta hanya bertanggung – jawab terhadap pembinaan narapidana selama masa hukuman.
- 7) Memberikan laporan perkembangan pembinaan narapidana kepada pemerintah.
- 8) Bertanggung – jawab atas berlangsungnya pembinaan narapidana selama menjalani pidana.
- 9) Memberi premi kepada narapidana atas hasil produksinya.

b. Asas Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman

Orang yang tersesat diayomi dan dilindungi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat, yakni masyarakat Indonesia menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang.

3) Pendidikan

Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu – satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.

4) Pembimbingan

Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka menjadi bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma – norma hidup dan kehidupan, dan

sertakan mereka dalam kegiatan – kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

5) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya.

6) Hilangnya Kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Narapidana dan anak didik sebagai orang – orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.

7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu

Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota – anggota masyarakat bebas,

Universitas Internasional Batam

dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.

3. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Masa pejajahan Belanda di Indonesia, memperlakukan orang – orang terpidana dan tahanan (yang pernah melanggar hukum) ialah dengan penjeraan (dibuat jera). Penjeraan dimaksud agar jera dan kapok sehingga tidak mengulangi kejahatan.

“Menurut pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”

“Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 menyatakan bahwa narapidana adalah seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.”

b. Hak – Hak Narapidana

Hak Asasi Manusia pada dasarnya memiliki 2 (dua) konsep pengertian dasar ialah adanya hak – hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak yang tidak dapat dipisahkan merupakan hak – hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak – hak bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia, sedangkan hak menurut hukum dibuat

berdasarkan proses pembuatan hukum dari masyarakat baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan mengatur hak – hak narapidana, yaitu:

- 1) “Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasih hukum atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- 13) Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Manusia sadar bahwa adanya harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya bermula dari kesadaran manusia terhadap HAM. Hak – hak manusia ada sejak manusia lahir didunia ini, dengan demikian kata HAM bukan hal yang baru untuk didengar. Pemerintah Indonesia menghormati, mengakui dan menjunjung tinggi HAM, berkomitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan

Universitas Internasional Batam

putusan. Pasal 277 hingga pasal 283 KUHAP mengatur perwujudan institusi hakim pengawas dan pengamat serta diundangkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah kegiatan melaksanakan pembinaan bagi warga binaan dengan sistem kelembagaan dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dan tata peradilan pidana.

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menjelaskan materi HAM Narapidana pada *Standard Minimum Rules* ketika napi menjalankan masa hukumannya, meliputi:

- 1) “Buku register
- 2) Pemisahan kategori napi
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak
- 7) Makanan yang sehat
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- 10) Hak untuk diperlukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner

Universitas Internasional Batam

- 11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku – buku yang bersifat mendidik
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
- 17) Hak untuk menjamin penyimpanan barang – barang berharga
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.”

Berdasarkan paparan diatas, disepakati aturan-aturan oleh masyarakat Internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia narapidana yang berkemungkinan diadopsi terkait permasyarakatan di Indonesia kedalam hukum normatif di Indonesia.

c. Kewajiban Narapidana

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selain mengatur hak – hak narapidana di pasal 14, disamping itu ada juga kewajiban narapidana yang harus dipenuhi yang termuat dalam pasal 15 ialah:

- 1) “Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana berdasarkan hak dan kewajiban masing – masing. Sehingga, dapat dipantau apakah petugas bertanggung – jawab terhadap tugasnya yang memperhatikan hak – hak narapidana dan begitu juga sebaliknya, apakah narapidana sadar selain daripada haknya juga ada kewajiban yang harus dipenuhi secara sadar. Oleh karena itu, adanya tuntutan kerjasama baik antara petugas dan narapidana.

4. Tinjauan Umum Tentang *Overcapacity*

Pada zaman pemerintahan Belanda (1816-1942) tepatnya pada tahun 1942, *Oude Batavische Statuten* van Batavia mulai berlaku di Hindia Belanda sebagai dasar menyelenggarakan peradilan pidana dan perdata. Berdasarkan *Oude Statuten*

Universitas Internasional Batam

tersebut, dikenal tiga jenis tempat penampungan orang yang melakukan tindak pidana, yaitu *bui*, *ketingkwartier*, dan *vrouwentuchthuis*.

Bui berfungsi untuk menampung orang-orang yang didakwa dan ditahan karena perjudian, mabuk, budak belian yang melawan tuannya, dan orang-orang yang disandera. Keadaan dalam *bui* begitu buruk. Tahanan kerap kali meninggal karena terjangkit penyakit. Pada masa ini, hakim hanya memeriksa perkara dua kali setahun, yaitu Mei dan Desember sehingga banyak tahanan yang meninggal sebelum perkaranya disidangkan.

Ketingkwartier berfungsi untuk menempatkan orang-orang Cina yang datang secara tidak sah dan orang-orang yang disandera. Situasi penjara kurang baik, mulai penuh dan tidak ada pembedaan menurut kesalahannya. Namun, situasinya lebih baik daripada *bui*. Para tahanan juga mendapatkan upah dari pekerjaan mengolah kayu.

Berbeda dengan kedua tempat penampungan sebelumnya, *Vrouwentuchthuis* hanya berfungsi menampung wanita Belanda yang dianggap melanggar kesusilaan. Setelah selesai zaman Daendels (1808-1811) dan Rafless (1811-1816), pada tahun 1819 terbit peraturan umum, untuk semua golongan

bangsa Indonesia yang dipidana dengan Kerja Paksa (Stbl. 1826 No. 16), sedangkan orang Eropa dikenakan pidana Penjara. Pemberitaan situasi-situasi penjara yang tidak layak, diskriminatif dan awal mula *overcapacity* mulai muncul pada zaman ini.

5. Tinjauan Umum Tentang Remisi

a. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Remisi diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan bukan dianggap sebagai hal yang mudah untuk bebas, melainkan dijadikan sebagai sarana peningkatan kualitas diri, memotivasi diri sehingga mendorong warga binaan ke arah

Universitas Internasional Batam

yang baik. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan jahat sehingga siapapun dapat melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dengan adanya tekad memperbaiki diri akan memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk kembali ditengah-tengah masyarakat. Remisi diberikan guna mengurangi akibat negatif dari subkultur tempat terjadinya pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

b. Jenis – Jenis Remisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 mengenai Remisi terdapat jenis – jenis remisi di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1) Remisi Umum

Merupakan remisi yang diberikan pada hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 (tujuh belas) Agustus. Sehingga ketentuan besarnya remisi umum, ialah:

- a. Tahun pertama: Pemberian remisi selama 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang

menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- b. Tahun Kedua: Pemberian remisi selama 3 (tiga) bulan.
- c. Tahun Ketiga: Pemberian remisi selama 4 (empat) bulan.
- d. Tahun Keempat dan Kelima: Pemberian remisi masing – masing selama 5(lima) tahun.
- e. Tahun Kelima dan seterusnya: Pemberian remisi selama 6 (enam) bulan pada tiap tahunnya.

2) Remisi Khusus

Merupakan pemberian remisi yang diberikan pada hari keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika sesuatu agama yang memiliki lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimualikan oleh narapidana. Besarnya remisi, ialah:

- a. Tahun Pertama: Pemberian remisi 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan

Universitas Internasional Batam

dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- b. Tahun Kedua dan Ketiga: Pemberian remisi masing – masing 1(satu) bulan.
- c. Tahun Keempat dan Kelima: Pemberian remisi masing – masing 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- d. Tahun keenam dan seterusnya: Pemberian remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

3) Remisi Tambahan

Pemberian remisi tambahan diberikan jika anak pidana atau narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang

telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

c. Syarat Pemberian Remisi

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan

transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh

delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

B. Landasan Yuridis

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep persamaan perlakuan mengandung makna bahwa pelayanan dalam rangka pemasyarakatan dilakukan tanpa membeda – bedakan orang adalah identik dengan prinsip *equality before the law*. Persamaan di muka hukum dan terjaminnya hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan negara hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang menentukan bahwa “*Negara indonesia adalah negara hukum*”. Jimly Asshiddiqie memberikan makna yang terkandung dalam konsep negara hukum ialah:

“Adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusi, adanya jaminanjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945, *equality before the law*, kekuasaan pengadilan independen dan jaminan keadilan bagi setiap orang dari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa”

A.V. Dicey, dalam ketentuan *rule of law* dirumuskan menjadi tiga gagasan, yaitu:

Universitas Internasional Batam

- a. Supremasi hukum, tidak boleh ada kesewenang – wenangan, orang boleh dihukum bila melanggar hukum;
- b. Adanya kesamaan di depan hukum dan
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang – undang dan putusan pengadilan

Seiring dengan pandangan A.V Dicey pada poin C, Indonesia sesuai dengan negara hukum unsur perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) hendak menghandirkan bahwa dalam *rule of law*, hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian penting dalam negara. Negara menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) semua warga negara. Konstitusi menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga negaranya, dalam konteks ini juga terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Asas *equality before the law* atau kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep Negara hukum. Berdasarkan konsep tersebut kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implemantasi atas kebijakan-kebijakan mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada.

Sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana, sebagai negara hukum hak-hak narapidana dilindungi dan

diayomi oleh aparat penegak hukum, khususnya staff di lembaga pemasyarakatan. Narapidana diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana, baik berupa pembinaan ataupun tindakan lainya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke-empat. Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*“a cornerstone”*) dari hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana. Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana menjadi persoalan dilihat dari sistem pemidanaan, ide pembinaan, masalah over kapasitas yang menjadi sorotan di lembaga pemasyarakatan dan

efek buruk dari pidana penjara dimana dalam kesepakatan global melahirkan kritik-kritik terhadap pidana penjara.

Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Dalam Pasal ini jelas menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) UU Pemasyarakatan ini memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system).”

Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Jika ditinjau kembali, pasal – pasal tersebut perlu diadakannya sistem pemidanaan terpadu dalam sistem peradilan Indonesia. Bukan merupakan salah satu sub sistem pemidanaan, namun seyogyanya ide pemasyarakatan ini terimplementasi dalam hukum pidana materil (KUHP), hukum pidana formil (KUHP) dan pelaksanaan pidana (UU No 12 Tahun 1995).

Universitas Internasional Batam

Over kapasitas di Lapas Indonesia terjadi pada hampir semua kanwil. Hal tersebut menjadi efek dari banyaknya pengenaan pidana penjara yang diterapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia. Seolah-olah pidana yang dijatuhkan harus pidana penjara. Ide pemasyarakatan berupa rehabilitasi akan sulit terwujud dengan timbulnya *over* kapasitas di sejumlah lembaga pemasyarakatan. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak seimbang dengan jumlah bangunan Lembaga Pemasyaratannya. Sehingga lambat laun lapas akan menjadi *Over Capacity* yang mengakibatkan pelaksanaan pidana penjara menjadi kurang efektif.

Menjerat kasus-kasus kejahatan, hakim cenderung menjatuhkan vonis penjara terhadap terdakwa. Dari hal-hal yang kecil (seperti mencuri ayam) sampai dengan korupsi dan pembunuhan, terdakwa divonis pidana penjara. Hal ini terjadi dimungkinkan karena hakim tidak mempunyai alternatif lain selain pidana penjara. Pasal 10 KUHP menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946, pidana terdiri atas:

- a. “Hukuman – hukuman pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Hukuman – hukuman tambahan:
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang yang tertentu;
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.”

Dalam kebijakan hukum di Indonesia memiliki program pidana bersyarat yang merupakan salah satu program dalam pelaksanaan pidana dalam rangka mengurangi *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan, namun tetap saja tidak cukup untuk menjawab masalah *over* kapasitas lapas di Indonesia. Hal ini termuat di dalam Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. “Terdakwa berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa telah mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa menyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat non – institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. Terjadi karena kealpaan.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka dalam pelaksanaan/penjatuhan pidana penjara seyogyanya mengandung ide dasar yakni:⁸

- a. Ide pidana penjara sebagai obat terakhir (*last resort*);
- b. Ide prinsip penghematan (*the principle of parsimony*) dan prinsip menahan diri (*principle of restraint*) dalam menggunakan pidana penjara;
- c. Ide mengurangi akibat negatif dari pidana penjara;
- d. Ide pidana penjara sebaiknya jangan dikenakan kepada pelanggar – pelanggar ringan (*petty offenders*);
- e. Ide mengurangi *overcapacity* yang diakibatkan penjara sebagai sanksi primadona.

Pelaksanaan pidana penjara, tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dipelopori oleh Bambang Poernomo, ialah:⁹

- a. Pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi kedepan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya – upaya bersifat baru;
- b. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebaga tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus

⁸ Rugun Romaida Hutabarat, “Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1 (2017): 49

⁹ Rifanly Potabuga, “PIDANA PENJARA MENURUT KUHP,” 2012,

<https://media.neliti.com/media/publications/3163-ID-pidana-penjara-menurut-kuhp.pdf>.

menunjukkan dengan dasar teori pemidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus melakukan

narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum;

c. Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya buaknlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.

d. Sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.

e. Pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti, lepas bersyarat, program pendidikan, latihan ,

keampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan

- f. Upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar anarapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Pokok pemikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Di dalam pengadilan, hakim memiliki peranan yang sangat penting, tugas utamanya bukan saja menjatuhkan hukuman, tetapi tanggung – jawab atas masa depan narapidana. Sudah sebuah keharusan hakim menjelaskan apa arti dan tujuan hukuman yang dijatuhkan maupun keberadaan penjara kepada terpidana. Sehingga, tercipta hubungan positif antara hakim dan pemasyarakatan serta keberhasilan pemasyarakatan narapidana sangat bergantung pada peran hakim. Sejalan dengan itu, hakim adalah satu – satunya penegak

Universitas Internasional Batam

hukum yang diberi kewenangan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Hal ini termaktub di dalam pasal – pasal dibawah ini:

Pasal 277

- (1) “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun”

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 280

- (1)“Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan memperoleh kepastian bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi

pidana, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalanij pidananya.

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku juga bagi pemidanaan bersyarat.”

Jadi, tugas hakim pada dasarnya tidak hanya menjatuhkan hukuman, melainkan menjunjung tinggi hak – hak narapidana selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Suatu pemasyarakatan narapidana berhasil bergantung kepada pemahaman hakim sendiri. Keputusan hakim menjebloskan pelaku ke penjara tidak cukup sebatas hukuman hanya untuk pembalasan dan membayangkan narapidana menjadi takut. Jika ini tujuan yang hendak diinginkan, maka putusan hakim menjadi sia – sia dan tidak mencerminkan definisi sistem pemasyarakatan.

Suatu lembaga pemasyarakatan membutuhkan dukungan agar sub sistem lainnya mampu mempersiapkan mental dan fisik terdakwa saat menjalani pidana penjara. Hal ini semua terwujud jika terpidana mempunyai waktu dan kesempatan untuk memulihkan kembali hidupnya, menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari

negara, pemulihan dikehendaki dengan bimbingan dan negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat sebelum ia masuk penjara.

Oleh karena itu, antara penegak hukum diperlukan adanya kesamaan pandangan tentang tujuan pidana yang masih relevan diwujudkan. Hal ini tampak semata – mata bukan demi kepentingan Lembaga Pemasyarakatan tetapi lebih kepada usaha resosialisasi dan rehabilitas narapidana, serta mencegah sehingga tidak terjadi residivis maupun penolakan dan stigma masyarakat.

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana, yaitu sebagai pelaksana putusan yang dijatukan kepada para terpidana.

Pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat. Pemenjaraan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan sebuah sistem pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

Universitas Internasional Batam

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Melihat gagasan Pembinaan Narapidana di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam Pasal 12 UU Pemasyarakatan terkesan bertolak pada asumsi bahwa narapidana itu adalah anggota masyarakat yang sakit/rusak, serba kurang/miskin (baik ilmu/harta/pekerjaan/sosialnya) atau tidak mempunyai kemampuan atau tidak memiliki pekerjaan.

Lantas, persoalan ketika narapidana tersebut adalah seorang pelajar/mahasiswa, profesional, memiliki pekerjaan dan memiliki keahlian. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan keadaan/kondisi dalam kehidupan masyarakat. Mencari alternatif pidana penjara menjadi suatu keharusan, mengingat juga masalah *over* kapasitas yang tidak kunjung membaik dari tahun ke tahun.

Dibutuhkan alternatif sistem pelaksanaan pidana yang dapat menjadi alternatif baru dalam pelaksanaan pidana yang mengutamakan hak asasi manusia. Dilihat dari konteks Indonesia terkait pelaksanaan

Universitas Internasional Batam

pidana penjara Pasal 12 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan:

- a. “Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Fenomena kelebihan jumlah penghuni yang terjadi di Lapas Kelas IIA Batam tidak lain adalah karena laju peningkatan penghuni yang masuk tidak sebanding dengan yang keluar. Seseorang dapat dengan mudah untuk ditahan di Rutan demi keperluan pemeriksaan oleh jaksa. Berbagai hak – hak yang dimiliki oleh terdakwa agar mendapatkan keringanan hukuman seperti remisi, cuti menjelang bebas, atau mendapatkan pembebasan bersyarat juga tidak mudah diperoleh sebab dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99

Universitas Internasional Batam

Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan yang didalam pasal 34 mengatur tindak pidana khusus seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan narkoba dengan masa pidana diatas 5 (lima) tahun yang menjadi salah satu penyebab timbulnya *overcapacity* sehingga menjadi dampak suatu penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang tidak optimal.

Syarat – syarat bagi seorang narapidana untuk mendapatkan keringanan hukuman dan/atau pembebasan bersyarat menjadi lebih perketat, sehingga tidak mudah bagi narapidana untuk keluar dari dalam Lapas. Terpidana pemakai narkoba berdasarkan Pasal 41 UU Psikotropika dan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Narkotika pada intinya menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juga telah memberikan petunjuk penempatan pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Dengan demikian, sudah semestinya dengan adanya Undang-Undang dan Sema yang mengatur tentang perlakuan terhadap pemakai Narkotika dan obat – obatan terlarang tidak serta merta dimasukkan ke dalam Lapas sehingga akan mengurangi kelebihan jumlah penghuni dalam Lapas.

Ketatnya pemberian hak - hak narapidana seperti remisi dan pembebasan bersyarat melalui penambahan syarat substantif dan administratif menyebabkan narapidana sulit untuk mengakses haknya, sehingga mereka harus menjalani masa pidananya berdasarkan masa hukuman yang diterima. Pemberian alternatif penjatuan pidana seakan – akan diabaikan oleh pemerintah, seperti penjatuan pidana denda kepada para pelanggar hukum. Jumlah pidana denda yang diatur dalam KUHP dianggap kuno dan tidak sesuai dengan inflasi keuangan saat ini dan terdapat pula jumlah nilai denda yang terlalu besar dan tidak logis membuat para narapidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara tambahan (subsider) dibandingkan dengan membayar denda yang sangat besar.

Perubahan yang terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 34 yang diubah kembali sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. “Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- b. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - 1) Berkelakuan baik; dan
 - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
 - 2) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.”

Selanjutnya, mengenai ketentuan Pasal 34 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. “Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
 - 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia.
 - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- c. Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Berdasarkan hal diatas dalam hal upaya bagi yang dipidana untuk mendapatkan remisi terhadap yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia

Universitas Internasional Batam

yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal tersebut jelas adanya perubahan – perubahan sebagai berikut:¹⁰

- a. Aturan hukum mengenai hubungan kerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana sering dipersamakan dengan *justice collaborator*. Kesiapan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam PP 99 tahun 2012 tersebut harus dinyatakan tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di mana berlaku bagi seluruh narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- b. Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi dibebani syarat tambahan dengan harus membayar lunas denda dan uang pengganti terlebih dahulu.
- c. Ketentuan PP hanya diberlakukan terhadap narapidana dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, “Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 119.

singkat 5 (lima) tahun, yang berarti pelaku yang dipidana kurang dari 5 (lima) tahun maka tidak berlaku syarat dan ketentuan tambahan tersebut.

- d. Teruntut pelaku terorisme terlebih dahulu mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrarnya untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali secara tertulis.

6. *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners (SMR)*

Part 1 Rules Of General Application Tahun 1955

Penghormatan harkat martabat manusia di dalam masyarakat internasional tidak memandang status seseorang. Perlindungan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, narapidana tetap memiliki hak-hak yang wajib dilindungi negara meskipun kemerdekaannya telah dirampas. Bagi orang yang kemerdekaannya dirampas wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri mereka. Oleh karena itu, tujuan daripada sistem pemasyarakatan ialah memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana.¹¹

Perlindungan hak-hak bagi orang-orang yang berkonflik dengan hukum, masyarakat Internasional melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan instrumen internasional yang

¹¹ Lidya Suryani Widayati, "REHABILITASI NARAPIDANA DALAM OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN," *Negara Hukum* 3 (2012): 207,

diberlakukan dalam proses administrasi peradilan maupun penahanan. Pedoman yang telah diatur dalam instrument tersebut memberikan perlakuan dan pembinaan kepada narapidana agar hak-hak yang dimiliki tetap dihargai dan negara tidak menyalahgunakan kewenangan terhadap perlakuan dan pembinaan kepada narapidana.¹²

Sejak tahun 1955, *Kongres PBB tentang Prevention of Crime and The Treatment of Offender* sudah mengakui bahwa masalah perlakuan terhadap narapidana merupakan masalah internasional, dan sekaligus telah ditetapkan *Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners (SMR)*. Resolusi PBB No. 663 C Tahun 1957 tentang *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1955*, telah menjadi pedoman dalam perlakuan narapidana dan hak-hak asasi narapidana yang perlu dijunjung tinggi.

Beberapa prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap narapidana diatur dalam SMR yaitu antara lain:¹³

- a. Pemisahan kategori dilakukan dengan memperhatikan: jenis kelamin, usia, catatan kejahatan dan alasan penahanan; pemisahan tahanan dengan narapidana; narapidana yang dihukum karena hutang dan narapidana sipil lainnya dipisah dengan narapidana

¹² *Ibid*

¹³ "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners," accessed March 11, 2019, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf.

yang dipidana karena alasan pelanggaran pidana; pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa.

b. Akomodasi:

- 1) setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan khusus dan apabila asrama digunakan untuk dihuni bagi narapidana harus dipilih secara hati-hati seperti kecocokan untuk saling berteman dalam kondisi tersebut;
- 2) wajib memenuhi persyaratan dalam segi kesehatan terutama isi kubik, udara, lantai, cahaya dan ventilasi dalam akomodasi tidur;
- 3) pada semua tempat dimana narapidana harus tinggal atau bekerja, jendela harus cukup luas sehingga narapidana dapat bekerja dengan sinar alami dan segar dan disediakan sinar buatan agar narapidana dapat membaca tanpa merusak penglihatan;
- 4) instalasi kebersihan harus memadai agar setiap narapidana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lazim dengan cara yang bersih dan layak.

c. Pakaian dan tempat tidur:

- 1) setiap narapidana yang tidak diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri, harus disediakan pakaian yang layak yang

tidak menurunkan martabat atau menghinakan dan harus diganti dan dicuci sesuai keperluan;

2) dalam kondisi khusus, dimana narapidana berada di luar lembaga untuk tujuan yang diijinkan, harus diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri agar tidak menarik perhatian;

3) setiap narapidana sesuai standar-standar lokal atau nasional, harus disediakan tempat tidur terpisah dengan selimut terpisah dan diganti sesering mungkin untuk menjamin kebersihan.

d. Makanan: setiap narapidana harus diberikan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan disajikan dengan baik.”¹⁴

C. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

John Rawls menyebutkan bahwa setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan tertentu, orang-orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian tentang adil tidaknya suatu tindakan. Misalnya, apabila pemerintah menerapkan pemberantasan korupsi secara menyeluruh kepada setiap orang yang terlibat tanpa pandang jabatannya. Pada saat itu, seluruh kelompok masyarakat (misalnya, kelompok berlandaskan agama, maupun kelompok pengusaha/bisnis) sepakat memberikan penilaian “adil”

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, “Hukum Pentisier,” n.d., 35.

bagi pemerintah. Kesepakatan dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dapat terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan menjadi konsep yang terbuka terhadap penafsiran.¹⁵

Setiap manusia memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual atau jiwanya. Bagi hakim sebagai penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, sebagai cara dan keluaran (output) dalam suatu sengketa hukum. Keadilan yang dimaksud adalah interaksi antara Teori keadilan dan Hukum, bagaimana keduanya saling mempengaruhi, terkait satu dengan lainnya.

Radbruch mengatakan ide hukum merupakan salah satu dari bagian komponen keadilan. Komponen yang lainnya lagi adalah finalitas dan kepastian. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang. Jika materi dirupakan seperti keadilan dan bentuk merupakan rupa hukum, maka bentuk hukum merupakan produk dari nilai keadilan. Sedangkan, hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan dengan demikian, keadilan mengandung konstitutif dan sifat normatif bagi hukum sendiri.. Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermatabat. Keadilan disimbolkan sebagai tolok ukur dan menjadi landasan moral. Dengan kata lain,

¹⁵ John Rawls, “A Theory of Justice” (Cambridge: Harvard University Press, 1995), hlm.3.

sumber hukumnya adalah keadilan. Sebuah aturan tidak bisa disebut hukum jika tiada keadilan. Rawls mengatakan seefisien dan sebagusnya hukum, jika tidak adil maka hukum tersebut harus diganti.¹⁶

Keadilan bukan merupakan tujuan hukum, karena hukum harus dapat mewujudkan keadilan atau dengan kata lain, konkretisasi keadilan dilakukan melalui hukum, dengan demikian pemahaman mengenai keadilan secara konkret dapat dilihat dari pemahaman terhadap hukum. Sebagaimana keadilan bersifat subjektif yang diwujudkan oleh hukum yang bersifat subjektif, maka hukum merupakan instrument sosial yang mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Selain teori keadilan John Rawls juga digunakan teori hukum yang berkeadilan dan bermatabat sebagaimana menurut Teguh Prasetyo yang menyatakan sebagai pengayom masyarakat, hukum pidana harus memberikan keadilan dan bermatabat bagi masyarakat.

Tanpa rasa keadilan dan bermatabat bagi dihadapan masyarakat, maka hukum pidana hanya sebagai macan kertas yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶ Jonlar Purba, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice" (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm.48.

2. Teori Tujuan Hukum

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Salah satu facet dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum, dan mana yang bukan sistem hukum.¹⁷ Teori yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam menelaah dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini ialah teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang filosof hukum yang terkemuka berasal dari Jerman. Ia berpendapat keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya. Sehingga, ia

¹⁷ Munir Fuady, "Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum" (Prenamedia Group, 2014), Hlm.1.

mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut diidentikkan dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Teori Gustav Radbruch mengartikan bahwa sistem hukum positif memberi prioritas bagi kepastian hukum, seolah-olah kepastian hukum lebih dulu ada daripada keadilan dan kemanfaatan. Kemudian, Gustav Radbruch memperbaiki teorinya dengan menyelaraskan ketiga tujuan itu menjadi sebanding. Gustav Radbruch mengemukakan, hukum dikatakan baik jika hukum tersebut berisi nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan harus memperhatikan keselarasan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan tanpa mendominasi salah satunya.¹⁸

a. Keadilan Hukum

Dalam keadilan terdapat aspek filosofis ialah norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Nilai keadilan menjadi dasar dari hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁹

¹⁸ Sidharta, "Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan" (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm.3.

¹⁹ Sakhiyatu Sova, "Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch" (Semarang), accessed March 11, 2019, <https://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch>.

Gustav Radbruch menyatakan “*recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Sedangkan Soerjono K.S mendefenisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.²⁰ Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni disini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, dimana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Sebuah konsep keadilan hukum adalah dalam bentuk asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*). Sehingga dalam melaksanakan keadilan tidak dapat serta merta menggunakan hukum positif saja, tetapi juga harus mengakomodir dan menggali kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ Fence M.Wantu, “Kepastian Hukum, Mewujudkan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata,” *Dinamika Hukum* 12 (2012)

b. Kepastian Hukum

Utrecht mengemukakan ada dua pengertian kepastian hukum yakni aturan yang mengatur individu untuk mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan bersifat umum, dan kedua, ialah keamanan hukum dan kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan tersebut dapat mengetahui apa yang dilakukan atau dibebankan oleh Negara kepada individu. Kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dan ditandai dan diumumkan di Lembaga Negara. Suatu kepastian hukum dimaksud kepastian undang-undang atau peraturan, metode, yang harus berdasarkan peraturan dan Undang-undang.

Thomas Hobbes mengatakan manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Sehingga, kepastian hukum adalah kepastian antara hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak

mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.²²

c. Kemanfaatan

Nilai kemanfaatan dinilai berdasarkan apakah hukum dalam hal ini bekerja dengan efektif atau tidak. Hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial yang memberi manfaat atau berdaya *guna (utility)* bagi masyarakat. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau mazhab utilitis. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat.

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada Hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya

²² *Ibid.*

menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²³

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga nilai yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum di Indonesia terkhususnya sistem pemasyarakatan yang berjalan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan diadakannya Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yaitu mengayomi manusia ataupun narapidana baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi pemasyarakatan yang bersifat manusiawi dan dalam prosesnya berlangsung secara efektif dan wajar. Sedangkan secara pasif maksudnya adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini diantaranya adalah

²³ Lili Rasjidi, "Hukum Sebagai Suatu Sistem" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), Hlm 79-80.

mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk didalamnya seorang narapidana, dan juga mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Universitas Internasional Batam